



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 110 /KEP/HK/2021**

**TENTANG  
PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas serta hubungan kerja agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. peta proses;
  - b. peta sub proses;
  - c. peta relasi; dan
  - d. peta lintas fungsi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 MARET 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *k*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 110 /KEP/HK/2021

**TANGGAL** : 24 MARET 2021

**PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

**I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023**

**A. Visi :**

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

**B. Misi :**

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**C. Tujuan :**

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah.
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*).
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk.
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

**D. Sasaran :**

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan.
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk.
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah.
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan.
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur.
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan.
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita.
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatkan ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
		4. Meningkatkan kesempatan kerja bagi semua penduduk	
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
			2. Meningkatkan ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata ( <i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i> ) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
			2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan
			2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
			3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Kepegawaian Daerah dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka reformasi birokrasi menjadi kekuatan kunci. Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahap II Periode 2018- 2022. Terdapat 5 (lima) area perubahan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, yaitu : (1) Manajemen ASN. Dengan area perubahan tersebut, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Kepegawaian Daerah sedang berupaya melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mendukung misi kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**,

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah**

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab II Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa :

***“Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pembinaan KORPRI yang menjadi kewenangan Daerah”.***

Sedangkan untuk tugas Badan Kepegawaian Daerah diatur dalam Bab IV Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa :

***“Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pembinaan KORPRI yang menjadi kewenangan Daerah”.***


**b. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah**

Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian Daerah.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

**c. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah**


Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana tertera dalam lampiran dengan tata kerja sebagaimana tertera dalam gambar 1.



## V. Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

### A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



**Penjelasan Proses :**


1. Pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional, berkualitas, kreatif, inovatif, akuntabel, transparan, disiplin dan berkompeten sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparatur negara yang baik.
2. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur belum sebanding dengan ketersediaan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Seleksi calon pejabat struktural dan fungsional sumber daya manusia dalam setiap organisasi pemerintahan harus memiliki potensi dan kompetensi yang jelas, terukur dan terpercaya melalui metode assessment center dan/atau CAT.
4. Penegakan sanksi yang tegas terhadap PNS indisipliner dan perhatian khusus berupa penghargaan kepada PNS berprestasi dan PNS yang memasuki masa pensiun. Pembinaan dan Pengendalian Ketatalaksanaan, Penerapan Budaya Kerja.
5. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM.
6. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis.
7. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran.
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal.
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika.
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah.
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda.
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah.
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.


## B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

### PETA SUB PROSES BKD-01 PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAN PENDIDIKAN PEGAWAI



# PETA SUB PROSES BKD-02 PENGEMBANGAN PEGAWAI



# PETA SUB PROSES BKD-03 MUTASI DAN PENSIUN PEGAWAI

